



BUPATI MAMUJU UTARA
PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, serta untuk peningkatan akses pelayanan kepada masyarakat dibidang kesehatan, perlu membentuk unit pelaksana teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 153) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara.

2. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Utara.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Utara.
5. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kabupaten Mamuju Utara.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa dan Poliklinik Desa Kabupaten Mamuju Utara.
7. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah UPT Puskesmas Kabupaten Mamuju Utara yang melaksanakan tugas teknis operasional Dinas Kesehatan di wilayah Kabupaten Mamuju Utara.
8. Kepala UPT Puskesmas adalah Kepala UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan.
9. Puskesmas Pembantu adalah unsur pelaksana UPT Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan masyarakat dalam wilayah kerja tertentu.
10. Petugas Teknis Operasional adalah Petugas Teknis Operasional pada UPT Puskesmas.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian, keterampilan dan profesi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan terdiri dari:

- a. UPT Puskesmas Sarudu 1;
- b. UPT Puskesmas Sarudu 2;
- c. UPT Puskesmas Dapurang;
- d. UPT Puskesmas Duripoku;
- e. UPT Puskesmas Baras 1;
- f. UPT Puskesmas Baras 2;
- g. UPT Puskesmas Bulu Taba;
- h. UPT Puskesmas Lariang;

- i. UPT Puskesmas Pasangkayu 1;
- j. UPT Puskesmas Pasangkayu 2;
- k. UPT Puskesmas Tikke Raya;
- l. UPT Puskesmas Pedongga;
- m. UPT Puskesmas Bambalamotu;
- n. UPT Puskesmas Bambaira; dan
- o. UPT Puskesmas Sarjo;

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT Puskesmas merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan.
- (2) UPT Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala yang secara administratif bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas dan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Puskesmas terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian kesatu Kepala

Pasal 5

Kepala UPT Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat, sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja UPT Puskesmas;
- b. Pelaksanaan melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah kerjanya;
- c. Pelayanan kesehatan dasar antara lain kesehatan ibu dan anak, promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, perawatan kesehatan masyarakat, kesehatan makanan dan minuman;
- d. Pelaksanaan promosi kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan teknis operasional pelayanan kesehatan masyarakat secara berkala;
- f. Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi permasalahan UPT Puskesmas
- g. Pelaksanaan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan tugas teknis operasional kegiatan UPT Puskesmas; dan
- h. Pelaporan pelaksanaan teknis operasional pelayanan kesehatan masyarakat.

Bagian Kedua Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan dan menyusun perencanaan dan kegiatan UPT;
- b. Melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor UPT;
- c. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. Melaksanakan administrasi pendaftaran pelayanan kesehatan;
- e. Melaksanakan administrasi pelayanan kesehatan masyarakat;
- f. Melaksanakan administrasi pelayanan kesehatan ibu dan anak;
- g. Menyusun laporan pelaksanaan tugas ketatausahaan; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Bagian Ketiga
Unit Pendukung Pelayanan Puskesmas
Paragraf 1
Puskesmas Pembantu

Pasal 8

Puskesmas Pembantu mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan sebagian tugas UPT Puskesmas di wilayah kerjanya;
- b. Melaksanakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat;
- c. Melaksanakan pelayanan kesehatan ibu dan anak;
- d. Melaksanakan penatausahaan kegiatan administrasi dan teknis Puskesmas Pembantu; dan
- e. Menyusun laporan.

Paragraf 2
Pos Kesehatan Desa

Pasal 9

Pos Kesehatan Desa mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan sebagian tugas UPT Puskesmas di wilayah pedesaan/kelurahan;
- b. Melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat, ibu dan anak;
- c. Melaksanakan pelayanan kebidanan dasar;
- d. Melaksanakan pertolongan persalinan normal;
- e. Menyusun laporan pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat, ibu dan anak; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPT sesuai dengan keahlian, keterampilan dan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 8 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidangnya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Tertentu Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional Tertentu diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Kepala UPT Puskesmas berkewajiban memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Pejabat Fungsional Tertentu dan aparat pelaksana UPT.
- (2) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (3) Petugas Puskesmas Pembantu dan Poliklinik Desa dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (4) Pejabat Fungsional Tertentu Keahlian dan Terampil di bidang kesehatan dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Tertentu senior yang bertindak selaku koordinator berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Pasal 13

- (1) Kepala UPT Puskesmas berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan UPT Puskesmas maupun dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha dan Koordinator Jabatan Fungsional tertentu berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPT, Petugas Puskesmas Pembantu, Petugas Poliklinik Desa, Kepala Urusan Tata Usaha, Koordinator Jabatan

Fungsional Tertentu masing-masing bertanggungjawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

- (4) Jabatan Kepala UPT tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPT berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPT dapat menunjuk Kepala Urusan Tata Usaha untuk mewakilinya.

BAB VII JABATAN

Pasal 14

- (1) Kepala UPT Puskesmas adalah jabatan fungsional yang dijabat oleh seorang tenaga kesehatan sesuai klasifikasi dan kompetensi.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha adalah jabatan fungsional yang dijabat oleh Pejabat Pelaksana sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (3) Petugas Puskesmas Pembantu dan Poliklinik Desa adalah jabatan fungsional yang dijabat oleh Tenaga Kesehatan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku.

BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 15

Kepala UPT Puskesmas, Petugas Puskesmas Pembantu, Petugas Poliklinik Desa dan Kepala Urusan Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 40 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2009 Nomor 40, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 24 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 40 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara

Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 156) dicabut dan tidak berlaku lagi.




- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

SEKERTARIS DAERAH KAB. MAMUJU UTARA	
ASISTEN SEKERTARIS DAERAH ADMINISTRASI	
SABAG HUKUM DAN HATI	
SABAG	

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 15 Desember 2017


BUPATI MAMUJU UTARA,



H. AGUS AMBO DJIWA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
 NOMOR : 47 TAHUN 2017
 TAHUN : 15 Desember 2017
 TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
 PADA DINAS KESEHATAN



SEKERTARIS DAERAH
 KAB. MAMUJU UTARA
 ASISTEN BIDANG
 ADMINISTRASI UMUM
 BAG HUKUM DAN HAK
 TAG

[Handwritten signature]

BUPATI MAMUJU UTARA,
[Handwritten signature]
 H. AGUS AMBO DJIWA